



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK**  
Jalan Setia Budi Nomor 75 Kapten Sumarsono Helvetia Medan 20124  
Telepon / Fax. 061 – 8456871  
Laman : <https://p4tkbbl.kemdikbud.go.id> Email : [p4tk.bbl@kemdikbud.go.id](mailto:p4tk.bbl@kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN VOKASI (BBPPMPV) BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK MEDAN  
NOMOR : 24/D7.2/SK.5/2022**

**TENTANG STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN VOKASI (BBPPMPV) BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK MEDAN**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan public wajib dilaksanakan dengan baik;
  2. Bahwa dalam mengoptimalkan pemberian layanan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik perlu ditetapkan standar pelayanan;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  4. Keputusan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Nomor : 0655/B6.6/KP/2020 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik;
- Kedua : Standar Pelayanan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik;
- Ketiga : Jenis pelayanan di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik;
- Keempat : Setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga memuat komponen :
- a. Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
    1. Persyaratan
    2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
    3. Jangka waktu pelayanan
    4. Biaya/tarif
    5. Produk pelayanan
    6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
  - b. Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :
    1. Dasar hukum
    2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
    3. Kompetensi pelaksana
    4. Pengawasan internal
    5. Jumlah pelaksana
    6. Jaminan pelayanan
    7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    8. Evaluasi kinerja pelaksana

- Kelima : Standar pelayanan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik meliputi standar pelayanan :
- a. Program Pendidikan dan Pelatihan
  - b. Praktek Kerja Lapangan, Praktek Kerja Industri, dan Magang Siswa/Mahasiswa
  - c. Penggunaan Fasilitas Akomodasi
  - d. Pengaduan Data dan Informasi
  - e. Permohonan Kerja Sama
  - f. Prioritas Kelompok Rentan
  - g. E-Klinik Pembelajaran
  - h. Pendidikan dan Pelatihan melalui Simbanglis
- Keenam : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir kelima huruf a sampai dengan huruf f masing-masing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Medan  
pada tanggal : 12 September 2022

---

KEPALA,



**Drs. Rasoki Lubis, M.Pd**  
**NIP. 196604101991031004**

**Tembusan :**

1. Kabag Tata Usaha BBPPMPV BBL
2. Koordinator, Subkoordinator dan Ketua Pokja

